


Vol. 09, No. 04, Tahun 2023

Oktober - Desember

Jurnal DEKON STRUKSI

Jurnal Filsafat

www.jurnaldeskonstruksi.id



Daftar Isi

Salam Redaksi Syakieb Sungkar	3
Pasca-humanisme, Puisi, dan Chat-GPT Goenawan Mohamad	6
Kierkegaard – Komunikasi Langsung dan Komunikasi Tidak Langsung Darmo Suwito	20
Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill Oktavianus M. Yuda Pramana	33
Alam Semesta Sebagai Tubuh Allah (Telaah Atas Pemikiran Eko-Teolog Sallie McFague) Yosef Fandri Narong	45
Batik Jawa Anna Sungkar	58
Dialektika Deradikalisasi Quranik Sebuah Tawaran Interpretasi dan <i>Soft Approach</i> Sufisme Perspektif Nasaruddin Umar Muhamad Al-Muizul Kahfi dan Hisbulloh Huda	63
Permasalahan Filosofi Seni di Antara Keindahan dan Estetika Tri Aru Wiratno	79
Pirous Syakieb Sungkar	85
Diet Sebagai Keseimbangan Hidup Yohanes Theo	91
Pemikiran Jacques Rancière untuk Seni Emansipatif Indonesia Hendro Wiyanto	97
Nishida Kitaro's Expressive Activity in <i>Katana</i> Sword Making as a Way to Achieve Pure Experience Mardohar Batu Bornok Simanjuntak	111
Siapa Zarathustra dalam Filsafat Nietzsche? Yohanes Mega Hendarto	117
Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi Chris Ruhupatty	125
Biodata	129

Keadilan dalam Pandangan Dekonstruksi

Chris Ruhupatty

chuhupatty@gmail.com

Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara

Abstrak

Artikel ini akan menunjukkan cara memahami keadilan dari sudut pandang dekonstruksi. Sumber utamanya adalah makalah Derrida berjudul *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"* (1989). Pada makalah itu, Derrida tidak menjelaskan tentang ketiadaan dari keadilan atau ketidakadilan hukum, tapi menunjukkan perbedaan antara keadilan dan hukum. Oleh karenanya, keadilan merupakan sebuah kemustahilan untuk dikalkulasi dalam cara apapun, tapi di satu sisi keadilan bisa menjadi sebuah kemungkinan di dalam hukum. Untuk itu, artikel ini ditulis bukan hanya untuk mereka yang mempelajari filsafat secara formal maupun informal, tapi juga untuk pembelajar maupun praktisi di bidang hukum.

Abstract

This paper will present how to understand justice from deconstruction's point of view. The main resource is Derrida's paper titled: Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority" (1989). In that paper, Derrida did not explain about the nothingness of justice or injustice to the law, but he shows the difference between justice and law. Therefore, justice is an impossibility to be calculated in every way, but on the other hand justice can be a possibility in law. That is why this article has been written not only for those who learned philosophy in formal class or informal, but also for students or practitioners in the field of law.

Keywords: Derrida, keadilan, hukum, dekonstruksi.

Pendahuluan

Fokus utama dari uraian ini adalah untuk menunjukkan perbedaan antara keadilan dan hukum, sehingga makalah Derrida (*Force of Law*) sepanjang 60 halaman tidak akan diulas seluruhnya. Perbedaan antara keadilan dan hukum tersebut dijelaskan Derrida dengan gaya filosofis yang khas, yaitu dengan menyelami makna keadilan sampai ke dasarnya demi mendapat sebuah pemahaman yang memadai. Semua itu disampaikan pada sebuah kolokium bertajuk *Deconstruction and the Possibility of Justice* yang diselenggarakan di Benjamin N. Cardozo School of Law, New York. Di sana Derrida menunjukkan bahwa keadilan yang selama ini digunakan sebagai landasan hukum bukan merupakan wajah keadilan yang sesungguhnya. Dengan

begitu, landasan yang memberikan legalitas pada hukum merupakan sebuah landasan yang metafisis atau dengan istilah lain bersifat "mistis." Dengan kata lain, keadilan membutuhkan hukum karena hukum memiliki otoritas, tapi hukum dan otoritasnya memiliki landasan pada dirinya sendiri, bukan pada keadilan. Struktur inilah yang coba diungkapkan oleh Derrida pada seluruh uraiannya. Tujuannya adalah untuk menegaskan bahwa hukum bisa memungkinkan terwujudnya keadilan, kendati tidak bisa menjamin semuanya berlangsung secara adil.

Artikel ini menguraikan topik tentang keadilan dalam pandangan dekonstruksi dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, dan makalah Derrida (*Force of Law*) adalah objek kajiannya. Singkatnya, artikel ini akan menelaah poin-poin penting dari makalah Derrida yang berkaitan dengan tujuan penelitian, yaitu: menunjukkan perbedaan antara keadilan dan hukum. Semuanya itu disusun dalam sistematika sebagai berikut: (1) Keadilan dan Hukum, (2) Hukum dan Kekerasan, (3) Keadilan dan Dekonstruksi, serta (4) Kesimpulan.

Keadilan dalam pandangan dekonstruksi

Sub pembahasan ini merupakan telaah terhadap uraian Derrida (*Force of Law*) yang diringkas ke dalam tiga fokus bahasan berikut ini:

1. Keadilan dan Hukum

Bagi Derrida, keadilan dapat dipahami di dalam hukum yang menunjukkan apa yang benar dan seharusnya dilakukan manusia. Alasannya tidak lain adalah karena hukum memberikan wewenang atau hak kepada seseorang atau sejumlah orang untuk memastikan agar apa yang adil dan benar itu diberlakukan. Kemudian, secara bersamaan, hukum juga memberikan kewajiban kepada seseorang atau sejumlah orang untuk memenuhi tuntutan tersebut, atau dengan kata lain hukum mewajibkan manusia berlaku adil dan benar. Di dalam wajah hukum inilah keadilan dapat ditemukan sebagai pengatur kehidupan manusia untuk melakukan apa yang adil dan benar (*droit*).¹ Prinsip dasar keadilan ini dijelaskan Derrida melalui sebuah ilustrasi yang

1 Jacques Derrida, *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"* dalam *Deconstruction and the Possibility of Justice*, Editor Drucilla Cornell, Michel Rosenfeld, dan David Gray Carlson (New York: Routledge, 1992), h. 5.

kebetulan dekat dengan peristiwa seputar kolokium tersebut. Penyelenggara kolokium telah meminta Derrida untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar selama sesi berlangsung. Derrida, seorang berkebangsaan Prancis, yang sehari-harinya memakai bahasa Prancis, diwajibkan untuk memahami sekaligus menggunakan bahasa Inggris; dan semuanya itu dimungkinkan terjadi atas nama keadilan. Dengan kata lain, apa yang adil dan benar pada peristiwa di seputar kolokium telah memberikan kewajiban bagi Derrida untuk berbahasa Inggris, dan semua itu tidak lain adalah untuk memenuhi tuntutan dari peserta yang mayoritasnya berbahasa Inggris. Di dalam hukum yang memberikan kewenangan untuk mewajibkan manusia berlaku benar dan adil inilah keadilan dapat dipahami.

Dengan demikian, keadilan menyatakan dirinya di dalam hukum, tapi di satu sisi hukum telah selalu memiliki kewenangan atau otoritas di dalam dirinya sendiri. Kewenangan itu bisa berupa kekuasaan atau kekuatan mayoritas. Sebagaimana ditunjukkan oleh kekuasaan penyelenggara kolokium dalam menentukan bahasa yang digunakan dan kekuatan mayoritas peserta yang ingin mendengarkan paparan Derrida di dalam bahasa mereka. Hal tersebut membuktikan bahwa keadilan pada dirinya sendiri berbeda dengan hukum. Sebab keadilan dapat dipahami melalui hukum, tapi hukum tidak melulu adil. Inilah prinsip keadilan dalam perbedaannya dengan hukum yang ditunjukkan oleh Derrida.

Uraian Derrida tentang prinsip dasar keadilan telah membuka sebuah diskursus tentang “wajah” asli keadilan itu sendiri. Apakah keadilan bersifat objektif (hukum-alam) atau sebuah konsep yang ada di dalam diri manusia? Apakah keadilan bersifat tunggal atau berlaku secara umum? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi akan ditemukan di uraian selanjutnya. Pada dasarnya, Derrida akan mengungkapkan bahwa keadilan pada dirinya tidak dapat dipahami secara utuh di dalam bentuk. Oleh sebab itu, keadilan yang identik wewenang dan kewajiban ini digambarkan sebagai “hantu” atau bersifat mistis. Alasannya tentu saja karena wujud dari keadilan dapat dirasakan secara langsung di dalam wewenang dan kewajiban berlaku benar dan adil, tapi keberadaannya tidak dapat ditunjukkan atau didefinisikan secara pasti.

2. Hukum dan Kekerasan

Bagi Derrida, hukum yang selama ini digunakan untuk mewujudkan keadilan tidak hanya identik dengan otoritas, tapi juga dengan kekerasan. Topik ini diuraikan dengan merujuk pada karya Walter Benjamin (1892-1940) berjudul *Zur Kritik der Gewalt*

(1921). Istilah “*Gewalt*” dalam tradisi Jerman—yang secara langsung diterjemahkan sebagai kekuasaan dan kekerasan—telah selalu dihubungkan dengan hukum dan otoritas pembuat hukum, seperti: legislatif, institusi agama, dan negara. Dengan begitu, *Gewalt* secara bersamaan mengandung kedua arti berikut ini: (1) Sebagai kekerasan, dan (2) Sebagai kekuasaan yang sah untuk melaksanakan kekerasan.² Penjelasan Benjamin mengenai *Gewalt* telah menunjukkan otoritas yang dimiliki hukum dan lembaga hukum dalam hal menggunakan kekerasan secara sah. Sampai di sini sebenarnya ditarik sebuah kesimpulan bahwa: “di dalam hukum sebenarnya tidak ada keadilan.” Sebab tidak mudah untuk memisahkan antara kekerasan yang dilakukan secara sah (legal) dan kekerasan yang tidak sah (ilegal). Terlebih lagi karena hukum pada dirinya sendiri tidak identik dengan keadilan, tapi hukum telah selalu identik dengan kekerasan. Untuk itu, kekerasan pada hukum tidak melulu berlandaskan keadilan. Namun, Derrida tidak berhenti pada kesimpulan tadi, justru ia mengungkapkan tujuan yang sesungguhnya dari otoritas yang dimiliki oleh hukum.

Bagi Derrida, tujuan sesungguhnya dari hukum bukanlah sekadar memberikan daftar larangan-larangan dan hukuman, tapi memberikan peneguhan (afirmasi) kepada apa yang benar dan adil (halaman 8-9). Atas dasar itulah hukum memiliki kekuasaan atau bersifat memaksa. Bahkan dengan menggunakan kekerasan. Tentang hal ini ia menjelaskannya melalui pemikiran Pascal dan Montaigne. Keduanya, Pascal dan Montaigne, menunjukkan bahwa hukum tidak mungkin dipisahkan dari kekuasaan untuk melakukan kekerasan. Derrida mengutip keduanya dengan menyatakan bahwa hukum dipatuhi bukan karena adil, tapi karena memiliki kekuasaan untuk melakukan kekerasan atas nama keadilan (halaman 10-13). Dari sini tampak jelas bahwa keadilan membutuhkan hukum yang memberikan paksaan, bahkan dengan menggunakan kekerasan, agar apa yang benar dan adil dapat terwujud. Dengan kata lain, keadilan tanpa hukum tidak bisa disebut sebagai sebuah keadilan. Kendati tidak tertutup kemungkinan untuk terwujudnya sebuah ketidak-adilan di dalam penegakan hukum. Dengan demikian, kekerasan di dalam hukum tidak pernah berlandaskan pada keadilan, tapi berlandaskan pada hukum itu sendiri. Sebab hukum tidak pernah bisa memberikan kepastian akan adanya keadilan, hukum hanya bisa memaksakan pemberlakuan apa yang secara legal disebut sebagai benar dan adil.

Uraian di atas menunjukkan bahwa keadilan bisa ditemukan di dalam hukum yang memiliki kekuasaan

² Derrida, 6.

an untuk melakukan kekerasan. Namun, hal itu tidak menjadikan keadilan identik dengan hukum, justru menunjukkan perbedaan di antara keduanya. Sebab hukum yang telah selalu identik dengan kekerasan memang membutuhkan sebuah landasan untuk mendukung legalitasnya, dan landasan itu bisa ditemukan di dalam bentuk apapun juga, termasuk ketidakadilan. Alasannya tentu saja karena kekerasan merupakan sifat dari hukum itu sendiri dengan atau tanpa keberadaan dari keadilan. Kenyataan tersebut sebenarnya menjelaskan sebuah hubungan di antara keduanya. Hukum yang di satu sisi tidak bisa menunjukkan keberadaan dari keadilan secara utuh, entah di dalam atau di luar hukum itu sendiri, harus senantiasa mengubah dirinya agar dapat mendekati apa yang disebut sebagai adil. Keadilan yang tidak bisa ditemukan itu, di sisi lain, telah selalu memberikan kemungkinan, atau secara lugas dapat dikatakan juga telah memaksa, hukum untuk mengalami perubahan. Kenyataan dari perbedaan dan hubungan antara keadilan dan hukum tadi bisa dijelaskan juga sebagai berikut: keadilan telah selalu mendekonstruksikan hukum secara terus-menerus. Oleh karenanya, uraian tentang landasan kekerasan dari hukum ini menuntun pada pembahasan selanjutnya tentang keadilan dan dekonstruksi.

3. Keadilan dan Dekonstruksi

Di halaman selanjutnya, halaman 13 dan seterusnya, Derrida menguraikan tentang bagaimana keadilan telah dipahami melalui berbagai bentuk hukum. Setidaknya perubahan pemahaman terhadap keadilan bisa ditemukan melalui dua hal berikut: (1) Perubahan pandangan terhadap hukuman mati (halaman 29), dan (2) Perubahan bentuk hukum di era monarki dan demokrasi (halaman 45). Kedua perubahan tadi merupakan tanda bahwa hukum pada dirinya sendiri tidak bisa menunjukkan keadilan secara utuh. Dengan kata lain, hukum bisa menjadi adil dan tidak adil secara bersamaan. Kondisi hukum yang seperti itu dijelaskan melalui sebuah frasa terkenal dari Benjamin yang dikutip oleh Derrida, yaitu: "sesuatu yang busuk dalam hukum"³ (bandingkan dengan halaman 39 dan 42). "Kebusukan" yang ada di dalam hukum menunjukkan peran keadilan dalam hal memaksa hukum untuk selalu berubah, dan perubahan tersebut terjadi dari dalam hukum itu sendiri yang menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak pas dalam hal mewujudkan keadilan. Sebagaimana ditunjukkan pada contoh ketika hukum mengalami perubahan dalam hal memandang hukuman mati, dan perubahan dari hukum yang melindungi penguasa (monarki) menjadi hukum yang melindungi semua (demokrasi).

3 Walter Benjamin, *Toward the Critique of Violence*, Penerjemah Julia Ng (Stanford: Stanford University Press, 2021), h. 47.

Akan tetapi, Derrida menegaskan, kenyataan bahwa hukum tidak bisa menunjukkan "wajah" asli keadilan bukanlah sebuah hal yang melulu negatif. Kenyataan tersebut hanya membuktikan bahwa keadilan memang tidak bisa dipastikan keberadaannya, tapi pengaruhnya tetap bisa dirasakan dalam hal memaksa hukum untuk berubah. Oleh karenanya, kenyataan bahwa keadilan tidak bisa dipastikan keberadaannya justru memberikan sebuah peluang atau kemungkinan bagi penguasa dan penegak hukum untuk menerapkan hukum seadil-adilnya. Kenyataan ini akan menghasilkan hal yang berbeda jika keberadaan keadilan sudah dapat dipastikan, entah di dalam atau di luar hukum. Justru kalau keberadaan keadilan sudah bisa dipastikan, maka kenyataan tersebut akan menciptakan sebuah tirani atau penindasan atas nama keadilan. Kenyataan yang diuraikan tadi menunjukkan alasan mengapa Derrida tidak memandang keadilan sebagai sebuah ketiadaan maupun sebagai sebuah keberadaan yang ada-di-sini; tapi ia menegaskan bahwa keadilan hanya bisa dipandang sebagai sebuah keberadaan yang ada-di-sana atau yang akan datang (*avenir*).

Dengan demikian, Derrida menunjukkan pengaruh atau wewenang yang sesungguhnya dimiliki oleh keadilan, yaitu: untuk mendesak atau memaksa hukum mengalami perubahan. Singkatnya, hukum mendekonstruksikan dirinya sendiri agar tetap memadai untuk merawat kehidupan, sehingga hukum tidak merawat dirinya sendiri untuk mengorbankan kehidupan. Di dalam struktur atau kerangka pandang inilah Derrida menjelaskan keadilan sebagai sebuah kemungkinan atau metonimia dari dekonstruksi.

Kesimpulan

Derrida dengan gayanya yang khas telah menyelami makna keadilan sampai ke dasarnya untuk menunjukkan pemahaman yang memadai terhadapnya. Keadilan, bagi Derrida, telah selalu mewujud di dalam hukum—mengingat bahwa hukum memiliki kekuasaan untuk memaksa, bahkan dengan kekerasan—tapi hukum pada dirinya sendiri tidak bisa mewujudkan keadilan secara utuh. Hukum harus terus-menerus mendekonstruksikan dirinya sendiri untuk menemukan kembali keadilan. Dengan perkataan lain, hukum pada dirinya sendiri dapat menunjukkan legalitasnya dalam hal menegakkan keadilan, tapi tidak pernah bisa membuktikan keberadaan keadilan, baik di luar dirinya atau di dalam dirinya. Hal tersebut bukanlah sebuah pandangan negatif tentang keadilan dan hukum, tapi justru sebuah kabar baik. Sebab keadilan yang tidak bisa dipastikan keberadaannya itu sebenarnya telah membebaskan hukum untuk memproyeksikan keadilan secara bebas tanpa dibatasi

oleh idealisme tertentu, entah di dalam dirinya atau di luar dirinya. Hukum dapat menjadi luwes dalam menjalankan tugasnya untuk menjaga dan merawat kehidupan demi kehidupan itu sendiri, bukan yang lain.

Pada akhirnya, uraian Derrida tentang keadilan bukan hanya menunjukkan bahwa dekonstruksi—sebagai sebuah kerangka pandang—memadai untuk menjelaskan realitas hukum, tapi juga menunjukkan bahwa dekonstruksi bukanlah sebuah penghancuran.

Daftar Pustaka

- Benjamin, Walter. 2021. *Toward the Critique of Violence*. Stanford: Stanford University Press.
- Derrida, Jacques. 1992. *Force of Law: The "Mystical Foundation of Authority"* dalam *Deconstruction and the Possibility of Justice*. New York: Routledge.

Bacaan Pendukung

- Derrida, Jacques. 1978. *Force and Signification* dalam *Writing and Difference*. London: Routledge.
- _____, Jacques. 2002. *Negotiations* dalam *Negotiations: Interventions and Interviews, 1971-2001*. Stanford: Stanford University Press.
- _____, Jacques. 2011. *On Cosmopolitanism and Forgiveness*. London: Routledge.

Alamat Redaksi

Jln Tebet Timur Dalam Raya No. 77,
Jakarta Selatan